



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 Sumut

Telpon/Fax 0626 2222499/2222000

Website : www.disdiksamოსir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir pada Bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS,

JONSON GULTOM



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR**

**JAM PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR**

No	Hari	Jam
1	Senin s/d Jumat	08.00 s/d 16.30
2	Istirahat	12.00 s/d 13.00

KEPALA DINAS

JONSON GULTOM

